



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 09-K / PM.III-14 / AD / II / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Susanto
Pangkat / NRP	: Serda/ 31010322370882.
J a b a t a n	: Ba Rindam IX/Udayana
K e s a t u a n	: Rindam IX/Udayana
Tempat/Tanggal lahir	: Bima, 3 Juni 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-26/A-26/XII /2017 tanggal 6 Desember 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Rindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/72/II/2018 tanggal 29 Januari 2018.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /06/ II/ 2018 tanggal 8 Februari 2018.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Tapkim/ 10 PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim

b. Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Taptera/09/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan panitera Pengganti.

c. Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 09 /PM III-14/AD/VII/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Hari Sidang.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /06/ II/ 2018 tanggal 8 Februari 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil visum Et Revertum dari RSU Tabanan No. 370/350/17/BRSU tanggal 16 November 2107 atas nama I Wayan Sarwa.
- 3 (tiga) lembar hasil Visum et Revertum Wisma Prashanti Tabanan No. 134/RSWP/XI/2017 tanggal 15 November atas nama Serda Agus Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar SIM C umum atas nama I Wayan Sarwa berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar SIM C umum atas nama Agus Susanto berlaku sampai 3 Juni 2017.
- (1) satu lembar STNK Nopol Dk 4328 HE atas nama I Wayan Adnya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Barang-barang:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol DK 4328 HE.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada tanggal tiga bulan November tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2017 atau dalam tahun 2017 di Desa Penyalin Kecamatan Krumbitan Kabupaten Tabanan Bali, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD pada tahun 2000 di Secata A Rindam IX/Udayana di Singaraja selama 4 (empat) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pada tahun 2002 lalu ditempatkan di Yoniflinud 503/MK Kostrad Mojokari Jawa Timur sampai tahun 2015. Kemudian pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Terdakwa berdinast di Rindam IX/Udayana.

b. Bahwa pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Koril. Terdakwa berangkat dari Markas Rindam IX/Udayana menuju arah Gilimanuk, dimana kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa kurang dari 60 km/jam.

c. Bahwa ketika perjalanan Terdakwa sampai di Jalan daerah Desa Penyalin Tabanan, Terdakwa mendengar ada yang memanggil dari arah belakang, sehingga Terdakwa menoleh ke belakang dengan kondisi motor tetap melaju namun setelah Terdakwa menoleh ke belakang dengan ternyata tidak ada orang yang memanggil nama Terdakwa dan tanpa disadari Terdakwa, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sudah melewati as jalan. Pada saat Terdakwa kembali menoleh ke arah depan, dari arah berlawanan datang sepeda motor Kharisma Nopol DK 4328 HE yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Sarwa (Saksi-1) dan Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan dengan baik lalu menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Saksi-1.

d. Bahwa Terdakwa lengah dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya di daerah Penyalin Kerambitan Tabanan sehingga

Hal 3 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1.

e. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami patah tulang terbuka pada jari tangan kanan, dan patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan kanan akibat benturan benda keras dan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 370/350/17/BRSU tanggal 16 November 2017 dari RSU Tabanan yang ditandatangani oleh dr. I Ketut Heru Surya Negara dan yang mengetahui Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu BRSU Tabanan Ni Luh Gede Sukardiasih, M.FOR. selain itu motor Saksi-1 mengalami kerusakan berupa penyok pada batok kepala depan, bengkok pada garpu dan roda depan. Sedangkan Terdakwa mengalami luka terbuka pada telunjuk tangan kanan dan luka lecet pada lutut kaki kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor 134/RSWP/XI/2017 tanggal 15 November 2017 dari rumah sakit Wisma Prashanti yang ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Putu lin Primayanti. Motor Terdakwa mengalami kerusakan berupa pecah pada lampu, bengkok pada garpu, roda depan dan handle kopling.

f. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut kondisi cuaca cukup cerah, jalanan lurus beraspal, dan arus lalu lintas sepi.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Wayan Sarwa;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat, Tanggal lahir : Riang Tengah, 31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Hindu;
Alamat tempat tinggal : Dusun Riang tengah, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel. Tabanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian kecelakaan yang menimpa Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 16.00 WITA Saksi dari rumah kawan mau pulang ke rumah, mengendarai sepeda motor Kharisma Nopol DK 4328 HE dengan arah dari Selatan menuju ke Utara. Di perjalanan Saksi melihat dari arah yang berlawanan terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor dari arah utara (Kutuh Kaja) ke arah Selatan (Kutuh Kelod), dan

Hal 4 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang berada pada posisi paling belakang akan mendahului kendaraan di depannya, Dalam waktu cepat, kendaraan yang menyalib tersebut menabrak Saksi, tanpa Saksi sempat menghindari.

3. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan cuaca cerah, cahaya matahari masih terang, jalan lebar 3-4 meter dengan aspal hotmix dalam kondisi bagus, serta kondisi lalu lintas sepi. Saksi mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam.

4. Bahwa setelah terjadi tabrakan Saksi tidak sadarkan diri dan dibawa oleh masyarakat ke Rumah Sakit Umum Tabanan. Sesampainya di Rumah Sakit Saksi sadar dan merasakan sakit di bagian tangan dan kepala pusing. Pada saat Saksi tersadar di rumah sakit, Saksi baru mengetahui bahwa baju yang dipakainya basah kuyup, kemungkinannya pada saat terjadi kecelakaan Saksi jatuh ke parit.

5. Bahwa Saksi mengalami patah tulang terbuka pada jari tangan kanan, dan patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan kanan, pusing serta mual dan dirawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari. Di rumah sakit dilakukan CT-Scan pada kepala Saksi, hasil dari pemeriksaan CT-Scan kondisi kepala bagus, sedang jari manis pada tangan kanan Saksi yang patah dilakukan tindakan operasi dan pemasangan pen, biaya selama Saksi di rumah Sakit sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah ditanggung oleh PT Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan, Saksi tidak mengeluarkan uang sedikitpun untuk biaya perawatan selama di rumah sakit, dan pada saat rawat jalan dan menjalani terapi-terapi pemulihan, biaya masih ditanggung oleh BPJS. Sebulan setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi sudah dapat kembali bekerja di sawah.

6. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi tidak melihat bagaimana kondisi Terdakwa, namun sekira pukul 20.00 WITA pada hari terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa datang menjenguk Saksi di rumah sakit, kondisi Terdakwa pincang-pincang dan tangan bengkok.

7. Bahwa selama Saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Tabanan Terdakwa pernah menengok Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa bingkisan. Selain itu Terdakwa juga pernah berkunjung ke rumah Saksi di Dusun Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan tujuan silaturahmi dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rawat jalan. Saksi dan Terdakwa telah membuat surat perjanjian damai di Balai Desa Riang Gede yang menyatakan bahwa permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dengan yang mengetahui Kepala Desa Riang Gede.

8. Saksi belum mengetahui kondisi kerusakan motor Kharisma Nopol 4328 HE yang dikendarainya pada saat kecelakaan, karena sepeda motor langsung dibawa ke Denpom, namun dari informasi kerusakan sepeda motor berupa penyok pada batok kepala bagian depan motor, bengkok pada garpu dan roda depan.

Hal 5 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat mengendarai kendaraan pada hari terjadinya kecelakaan Saksi dilengkapi dengan SIM C yang masih berlaku dan STNK serta motor dalam kondisi baik dan kelengkapan kendaraan lengkap, namun Saksi tidak memakai Helm.

5. Bahwa atas kecelakaan tersebut Saksi memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut secara hukum serta menganggap kejadian kecelakaan tersebut sebagai musibah dari Tuhan Yang Maha Esa, Saksi juga menyadari bahwa Terdakwa baru pindah di kesatuan baru di Tabanan, belum paham terhadap jalan-jalan di wilayah Tabanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : I Ketut Nadiana;
Pangkat/NRP : Aiptu/64090202;
Jabatan : Ba Lantas Polsek Kerambitan;
Kesatuan : Polsek Kerambitan;
Tempat, Tanggal lahir : Buahan, 12 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Hindhu;
Alamat tempat tinggal : Dusun Banjar Buahan Selatan Ds. Buahan
Kec. Tabanan Kab. Tabanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang melibatkan diri Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November Saksi sedang bertugas di jalan utama jurusan Denpasar-Gilimanuk di simpang Penyalin, kemudian datang orang sipil bernama Ida Bagus Gede Yudiatmika (Saksi-3) melaporkan kecelakaan lalu lintas di Simpang Penyalin kemudian Saksi menuju TKP. Sesampainya di TKP korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Wisma Prashanti, namun sepeda motor masih di TKP. Selanjutnya Saksi melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor sedangkan rekan Saksi bernama Aiptu I Nyoman Artana memeriksa korban (Saksi-1) di rumah sakit.

3. Bahwa dari hasil olah TKP diketahui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai Serda Agus Susanto (Terdakwa) berasal dari arah Utara sedangkan sepeda motor Honda Kharisma yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Sarwa (Saksi-1) berasal dari arah Selatan. Dari TKP diketahui bahwa ada tanda-tanda bekas pengereman sepanjang 4 meter dari kendaraan Terdakwa, dan dari kerusakan yang ditimbulkannya perkiraan kecepatan kendaraan Terdakwa sekitar 60 KM/Jam. Karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berkecepatan tinggi dan posisi melewati as jalan ke arah kanan, maka terjadilah tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi-1.

Hal 6 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa lokasi tempat terjadinya kecelakaan jalan halus beraspal dengan sedikit belokan/kelokan dan cuaca cerah.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan yang terjadi, sepeda motor Honda Kharisma yang di kendarai Saksi-1 mengalami rusak penyok pada batok kepala depan bagian depan motor, garpu bengkok serta roda depan bengkok. Sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rusak pada velg ban depan, pecah lampu depan, handle kopling bengkok jika dilihat tingkat keparahan kerusakan sepeda motor akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding sepeda motor Saksi-1.

6. Bahwa saat Saksi berada di TKP datang 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor, berpakaian preman dan berambut cepak menyampaikan bahwa yang bertabrakan adalah rekannya yang baru pindah tugas dari Jawa ke Bali dan berdinis di Rindam IX/Udayana.

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI, selanjutnya Saksi melaporkan ke kantor Saksi di Polsek Krambitan, kemudian atasan Saksi yaitu Kanit melakukan koordinasi dengan Denpom IX/3 Denpasar untuk melimpahkan perkara kecelakaan yang melibatkan Terdakwa.

8. Bahwa dari hasil olah TKP menunjukkan bahwa Terdakwa lalai dan kurang hati-hati dalam berkendara motor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, hal tersebut dimungkinkan karena Terdakwa belum paham dengan kondisi jalan, di lokasi terjadinya kecelakaan terdapat sedikit belokan/kelokan yang mana bagi orang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi rawan terjadinya kecelakaan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yaitu :

Saksi-3:

Nama lengkap	: Ida Bagus Gede Yudiatmika;
Pekerjaan	: Swasta;
Tempat, Tanggal lahir	: Bandung, 4 Oktober 1969;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Hindu;
Alamat tempat tinggal	: Banjar Kutuh Kelod, Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 16.30 Wita Saksi sedang melintasi jalan jurusan Penyalin menuju Kutuh Kaja pada KM 3 Dusun Kutuh Kaja Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, tiba-tiba Saksi melihat kerumunan orang kemudian Saksi berhenti dan menanyakan ada kejadian apa. Ternyata ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 buah sepeda motor, Saksi juga melihat ada satu orang laki-laki yang sudah tergeletak di jalan. Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan, sekira 1 (satu) KM Saksi bertemu dengan Polisi dan melaporkan kejadian kecelakaan tersebut, kemudian Saksi pulang.
3. Bahwa Saksi sampai di rumah tidak lama kemudian Polisi yang menerima laporan dari Saksi datang ke rumah Saksi dan meminta data identitas dan nomor HP Saksi untuk dijadikan Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui korban kecelakaan, kondisi korban dan juga kerusakan pada kendaraan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui korban dibawa ke rumah sakit mana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD pada tahun 2000 di Secata A Rindam IX/Udayana di Singaraja selama 4 (empat) bulan, setelah tamat dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pada tahun 2002 lalu ditempatkan di Yoniflinud 503/MK Kostrad Mojosari Jawa Timur sampai tahun 2015. Kemudian mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Secaba Jember selama 2 (dua) bulan dan melanjutkan ke pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Asem Bagus selama 2 (dua) bulan. Setelah lulus dengan Pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Kodim 0812/Lamongan Korem 082/Cpyj, pada tahun 2017 Terdakwa pindah ke Kodam IX/Udayana dan ditempatkan di Rindam IX/Udayana hingga sekarang.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bermaksud jalan-jalan untuk mengetahui daerah Tabanan dikarenakan Terdakwa baru pindah tugas di Rindam IX/Udayana. Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 50-60 KM/Jam. Saat melintas jalan di daerah Penyalin yang di kanan dan kiri jalan terdapat areal persawahan Terdakwa mendengar ada orang berteriak dari arah sawah sebelah kiri jalan, Terdakwa mengira ada orang yang berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menengok ke belakang dengan kondisi kendaraan tetap melaju, ternyata teriakan tersebut adalah teriakan petani yang mengusir burung di sawah. Saat Terdakwa kembali melihat ke depan tiba-tiba sudah ada motor dari arah depan yang dikendarai oleh Saksi-1, Terdakwa sempat melakukan pengereman mendadak namun tabrakan tidak dapat dihindarkan. Setelah terjadi

Hal 8 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan Terdakwa merasakan pandangan mata gelap, namun Terdakwa masih dapat mendengar suara-suara disekitarnya, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Wisma Prashanti oleh masyarakat.

3. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami pusing di bagian kepala belakang, luka terbuka pada telunjuk tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan, dan jari kaki kanan terkilir. Sedangkan kondisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada velg ban depan bengkok, pecah lampu depan, handle kopling bengkok dan bumper depan pecah.

4. Bahwa setelah Terdakwa mendapat pengobatan di rumah sakit, pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menjenguk Sdr. I Wayan Sarwa (Saksi-1) di rumah sakit.

5. Bahwa selama Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Umum Tabanan Terdakwa pernah menengok Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa bingkisan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu). Selain itu Terdakwa juga pernah berkunjung ke rumah Saksi di Dusun Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan tujuan silaturahmi dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rawat jalan. Saksi dan Terdakwa telah membuat surat perjanjian damai di Balai Desa Riang Gede yang menyatakan bahwa permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengetahui Kepala Desa Riang Gede.

6. Bahwa saat terjadinya kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Koril yang merupakan teman sekampung Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan STNK dan SIM C Terdakwa sudah mati sejak bulan Juni 2017, Terdakwa memakai helm. Saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menunjukan STNK motor tersebut.

7. Bahwa pada hari terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi minuman keras/beralkohol ataupun obat-obatan yang menyebabkan kantuk, badan sedang fit, kegiatan Terdakwa di kantor pada hari Jum'at tanggal 3 November 2017 adalah memperbaiki atap perkantoran yang bocor sampai dengan pukul 11.00 Wita, kemudian istirahat dan persiapan sholat Jum'at, pukul 14.00 Wita melanjutkan pekerjaan kembali dan selesai pukul 16.00 Wita.

8. Bahwa Terdakwa memiliki ketrampilan menukang yang dapat memperbaiki bangunan maupun membuat taman di perkantoran. Saat ini Terdakwa mendapat penempatan di Denma Rindam IX/Udayana, sehingga ketrampilan Terdakwa tersebut dapat digunakan/dimanfaatkan oleh kesatuan dimana Terdakwa ditugaskan.

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi di Aceh pada tahun 2004-2005 dan mendapatkan Tanda Jasa Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun.

Hal 9 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa menyesal atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan Saksi-1 terluka dan kerusakan kendaraan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol DK 4328 HE.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil visum Et Revertum dari RSU Tabanan No. 370/350/17/BRSU tanggal 16 November 2107 atas nama I Wayan Sarwa.
- 3 (tiga) lembar hasil Visum et Revertum Wisma Prashanti Tabanan No. 134/RSWP/XI/2017 tanggal 15 November atas nama Serda Agus Susanto.
- 1 (satu) lembar SIM C umum atas nama I Wayan Sarwa berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar SIM C umum atas nama Agus Susanto berlaku sampai 3 Juni 2017.
- (1) satu lembar STNK Nopol Dk 4328 HE atas nama I Wayan Adnya.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD pada tahun 2000 di Secata A Rindam IX/Udayana di Singaraja selama 4 (empat) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pada tahun 2002 lalu ditempatkan di Yoniflinud 503/MK Kostrad Mojosari Jawa Timur sampai tahun 2015. Kemudian pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Rindam IX/Udayana dengan pangkat Serda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 kegiatan Terdakwa di kantor setelah melaksanakan apel pagi adalah memperbaiki atap/plafon perkantoran yang bocor sampai dengan pukul 11.00 Wita, kemudian istirahat dan persiapan sholat Jum'at, pukul 14.00 Wita melanjutkan pekerjaan kembali dan selesai pukul 16.00 Wita.

c. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bermaksud jalan-jalan untuk mengetahui daerah Tabanan dikarenakan Terdakwa baru pindah tugas di Rindam IX/Udayana. Terdakwa berangkat dari tempat Kos menuju ke arah Gilimanuk mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 50-60 KM/Jam. Saat melintas jalan di daerah Penyalin yang di kanan dan kiri jalan terdapat areal persawahan Terdakwa mendengar ada orang berteriak dari arah sawah sebelah kiri jalan, Terdakwa mengira ada orang yang berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menengok ke belakang dengan kondisi kendaraan tetap melaju, ternyata teriakan tersebut adalah teriakan petani yang mengusir burung di sawah. Saat Terdakwa kembali melihat ke depan tiba-tiba sudah ada sepeda motor Kharisma Nopol DK 4328 HE yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Sarwa (Saksi-1), sedangkan posisi Terdakwa terlalu melambung disisi kanan yang merupakan jalur Saksi-1, Terdakwa sempat melakukan pengereman mendadak namun tabrakan tidak dapat dihindarkan.

d. Bahwa benar lokasi tempat terjadinya kecelakaan jalan halus beraspal dengan sedikit belokan/kelokan dan cuaca saat itu cerah dan kondisi lalu lintas sepi.

e. Bahwa saat terjadinya kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Koril yang merupakan teman sekampung Terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan SIM C Terdakwa sudah mati sejak bulan Juni 2017 serta Terdakwa memakai helm, namun saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menunjukkan STNK motor tersebut. Sedangkan Saksi-1 dilengkapi dengan SIM C yang masih berlaku dan STNK, namun tidak memakai Helm.

e. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami patah tulang terbuka pada jari tangan kanan, dan patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan kanan akibat benturan benda keras dan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 370/350/17/BRSU tanggal 16 November 2017 dari RSU Tabanan yang ditandatangani oleh dr. I Ketut Heru Surya Negara, selain itu motor Saksi-1 mengalami kerusakan berupa penyok pada batok kepala bagian depan motor, bengkok pada garpu dan roda depan. Sedangkan Terdakwa mengalami luka terbuka pada telunjuk tangan kanan dan luka lecet pada lutut kaki kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor 134/RSWP/XI/2017 tanggal 15 November 2017 dari rumah sakit Wisma Prashanti yang ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Putu lin Primayanti. Motor Terdakwa mengalami kerusakan berupa pecah pada lampu, bengkok pada garpu, roda depan dan handle kopling.

f. Bahwa benar akibat kecelakaan Saksi-1 dirawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari. Di rumah sakit Saksi-1 dilakukan CT-

Hal 11 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scan pada bagian kepala, hasil dari pemeriksaan CT-Scan kondisi kepala bagus, sedang jari manis pada tangan kanan Saksi yang patah dilakukan tindakan operasi dan pemasangan pen, biaya selama Saksi dirumah Sakit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditanggung oleh PT Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan, serta biaya pada rawat jalan dan terapi pemulihan, masih ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebulan setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi sudah dapat kembali bekerja di sawah.

g. Bahwa benar selama Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Umum Tabanan Terdakwa pernah menengok Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa bingkisan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu). Selain itu Terdakwa juga pernah berkunjung ke rumah Saksi di Dusun Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan tujuan silaturahmi dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rawat jalan. Saksi dan Terdakwa telah membuat surat perjanjian damai di Balai Desa Riang Gede yang menyatakan bahwa permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengetahui Kepala Desa Riang Gede.

h. Bahwa benar pada hari terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi minuman keras/beralkohol ataupun obat-obatan yang menyebabkan kantuk.

i. Bahwa benar Terdakwa lengah dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya di daerah Penyalin Kerambitan Tabanan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1. Mestinya saat mendengar suara yang Terdakwa kira adalah teriakan orang meminta tolong, Terdakwa berhenti di tempat yang aman, setelah itu baru mencari sumber suara.

j. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa Saksi-1 memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut secara hukum serta menganggap kejadian kecelakaan tersebut sebagai musibah yang harus diterima sebagai cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa, Saksi juga menyadari bahwa Terdakwa baru pindah di kesatuan baru di Tabanan, belum paham terhadap jalan-jalan di wilayah Tabanan.

k. Bahwa benar Terdakwa memiliki ketrampilan menukang yang dapat memperbaiki bangunan maupun membuat taman di perkantoran. Saat ini Terdakwa mendapat penempatan di Denma Rindam IX/Udayana, sehingga ketrampilan Terdakwa tersebut dapat digunakan/dimanfaatkan oleh kesatuan dimana Terdakwa ditugaskan.

l. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi di Aceh pada tahun 2004-2005 dan mendapatkan Tanda Jasa Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun.

m. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan kecelakaan yang

Hal 12 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi-1 terluka dan kerusakan kendaraan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas".

Unsur ketiga : "Dengan korban Luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai Terdakwa dan dalam perkara ini bernama Serda Agus Susanto NRP 31010322370882. Yang telah ditanyakan Identitasnya di persidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Oditur Militer, sehingga orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak ada kekeliruan orang (error in persona).

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan Perang/TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD pada tahun 2000 di Secata A Rindam IX/Udayana di Singaraja selama 4 (empat) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan

Hal 13 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pada tahun 2002 lalu ditempatkan di Yonflinud 503/MK Kostrad Mojosari Jawa Timur sampai tahun 2015. Kemudian pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Terdakwa berdinis di Rindam IX/Udayana.

2. Bahwa benar, bagi seluruh anggota TNI selain tunduk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, maupun pada saat disidangkan masih berstatus sebagai militer aktif dan belum pernah diakhiri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh karenanya Terdakwa tunduk pada peradilan militer.

4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai subyek hukum pada saat tindak pidana ini terjadi, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Kendaraan bermotor" menurut pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- Yang dimaksud "Dengan mengemudikan kendaraan bermotor" adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.
- Yang dimaksud "Karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena sipelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.
- Yang dimaksud "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Koril.
2. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari tempat kos hendak menuju arah Gilimanuk, dimana kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa kurang dari 50-60 KM/jam.
3. Bahwa benar saat melintas jalan di daerah Penyalin yang di kanan dan kiri jalan terdapat areal persawahan Terdakwa mendengar ada orang berteriak dari arah sawah sebelah kiri jalan, Terdakwa mengira ada orang yang berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menengok ke belakang dengan kondisi kendaraan tetap melaju, ternyata teriakan tersebut adalah teriakan petani yang mengusir burung di sawah. Saat Terdakwa kembali melihat ke depan tiba-tiba sudah ada sepeda motor Kharisma Nopol DK 4328 HE yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Sarwa (Saksi-1), sedangkan posisi Terdakwa terlalu melambung disisi kanan yang merupakan jalur Saksi-1, Terdakwa sempat melakukan pengereman mendadak namun tabrakan tidak dapat dihindarkan.
5. Bahwa benar Terdakwa lengah dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya di daerah Penyalin Kerambitan Tabanan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1. Mestinya saat mendengar suara yang Terdakwa kira adalah teriakan orang meminta tolong, Terdakwa berhenti di tempat yang aman, setelah itu baru mencari sumber suara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga yaitu: "Dengan korban Luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang". diuraikan sebagai berikut berikut :

Yang dimaksud dengan Luka ringan adalah :

- Jatuh sakit dan ada harapan untuk sembuh serta tidak menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mengganggu untuk menjalankan aktifitasnya dalam pekerjaan jabatan atau pencarian;
- Tidak kehilangan salah satu panca indra;
- Tidak mengalami cacat permanen atau kelumpuhan;
- Tidak mengakibatkan gugur atau matinya kandungan seseorang wanita;
- Atau tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan terganggunya daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu;

Hal 15 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Kerusakan kendaraan dan/atau barang adalah bahwa kendaraan dan/atau barang tersebut semula dalam kondisi baik, kemudian karena kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan rusak atau hancur sebagian dari kendaraan dan/atau barang tersebut sehingga untuk dapat digunakan lagi harus dilakukan perbaikan ataupun keseluruhannya tidak dapat dipakai lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa bermaksud jalan-jalan untuk mengetahui daerah Tabanan dikarenakan Terdakwa baru pindah tugas di Rindam IX/Udayana. Terdakwa berangkat dari tempat Kos menuju ke arah Gilimanuk mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 50-60 KM/Jam. Saat melintas jalan di daerah Penyalin, Krambitan Kabupaten Tabanan yang di kanan dan kiri jalan terdapat areal persawahan Terdakwa mendengar ada orang berteriak dari arah sawah sebelah kiri jalan, Terdakwa mengira ada orang yang berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menengok ke belakang dengan kondisi kendaraan tetap melaju, ternyata teriakan tersebut adalah teriakan petani yang mengusir burung di sawah. Saat Terdakwa kembali melihat ke depan tiba-tiba sudah ada sepeda motor Kharisma Nopol DK 4328 HE yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Sarwa (Saksi-1), sedangkan posisi Terdakwa terlalu melambung disisi kanan yang merupakan jalur Saksi-1, Terdakwa sempat melakukan pengereman mendadak namun tabrakan tidak dapat dihindarkan.

b. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 (Sdr. I Wayan Sarwa) mengalami patah tulang terbuka pada jari tangan kanan, dan patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan kanan akibat benturan benda keras dan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 370/350/17/BRSU tanggal 16 November 2017 dari RSU Tabanan yang ditandatangani oleh dr. I Ketut Heru Surya Negara, selain itu motor Saksi-1 mengalami kerusakan berupa penyok pada batok kepala bagian depan motor, bengkok pada garpu dan roda depan.

c. Bahwa benar akibat kecelakaan Saksi-1 (Sdr. I Wayan Sarwa) dirawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari. Di rumah sakit Saksi-1 dilakukan CT-Scan pada bagian kepala, hasil dari pemeriksaan CT-Scan kondisi kepala bagus, sedang jari manis pada tangan kanan Saksi-1 yang patah dilakukan tindakan operasi dan pemasangan pen, biaya selama Saksi-1 dirumah Sakit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditanggung oleh PT Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan, serta biaya pada rawat jalan dan terapi pemulihan, masih ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebulan setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi-1 sudah dapat kembali bekerja di sawah.

d. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka yang tidak mengakibatkan Saksi-1 cacat seumur hidup, kehilangan salah satu panca indra, mengalami

Hal 16 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ataupun membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau terganggunya daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan". Sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan kurang memperhatikan pemakai jalan yang lain sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, hal ini sekaligus menunjukkan hakekat pada diri Terdakwa yang tidak berhati-hati dan sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor.

2. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika Terdakwa berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan mematuhi aturan lalu lintas, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang sudah terlatih dan terdoktrin dalam menerapkan prinsip keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan setiap kegiatan dengan pertimbangan yang matang terhadap resiko yang akan terjadi.

3. bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka-luka yang membutuhkan waktu pemulihan selama 1 (satu) bulan untuk dapat beraktivitas kembali disawah, begitu juga Sepeda Motor yang dikendarai Saksi-1 mengalami kerusakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 17 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dijatuhi hukuman.
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi di Aceh pada tahun 2004-2005 dan mendapatkan Tanda Jasa Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengabaikan Ketentuan tentang dan Keselamatan berlalu lintas

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

2. Bahwa perkara ini terjadi karena kurang hati-hatian, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadi korban luka dan rusaknya kendaraan.

3. Bahwa benar ternyata selama Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Umum Tabanan Terdakwa pernah menengok Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali pada hari itu juga pada saat terjadi kecelakaan padahal Terdakwa juga dalam kondisi terluka, hal itu menunjukkan itikat baik Terdakwa sebagai bentuk rasa empati atas apa yang diderita oleh Saksi-1. Selain itu Terdakwa juga pernah berkunjung ke rumah Saksi di Dusun Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan tujuan silaturahmi dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rawat jalan dan biaya perbaikan kendaraan, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Terdakwa atas kerugian yang diderita oleh Saksi-1, meskipun biaya pengobatan telah ditanggung sepenuhnya oleh PT. Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan.

4. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah membuat surat perjanjian damai di Balai Desa Riang Gede yang menyatakan bahwa permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengetahui Kepala Desa Riang Gede. Dan atas kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa Saksi-1 memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut secara hukum serta

Hal 18 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap kejadian kecelakaan tersebut sebagai musibah yang harus diterima sebagai cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa.

5. Bahwa dengan adanya surat pernyataan damai tersebut maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih, walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Kepala Desa Riang Tengah mengandung nilai penting untuk dipertimbangkan.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Dalam pada itu ternyata Terdakwa memiliki ketrampilan sebagai tukang yang dapat memperbaiki bangunan maupun membuat taman di perkantoran, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa yang saat ini mendapat penempatan di Denma Rindam IX/Udayana dapat digunakan/dimanfaatkan ketrampilannya oleh kesatuan dimana Terdakwa ditugaskan.

7. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH.

Majelis berpendapat oleh karena 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdr. Koril, sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Agus Susanto)

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol DK 4328 HE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat oleh karena 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Kharisma Nopol DK 4328 HE tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi-1 (Sdr. I Wayan Sarwa) pada saat terjadinya kecelakaan, sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. I wayan Sarwa)

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum dari RSU Tabanan No. 370/350/17/BRSU tanggal 16 November 2107 atas nama I Wayan Sarwa.
- b. 3 (tiga) lembar hasil Visum et Revertum Wisma Prashanti Tabanan No. 134/RSWP/XI/2017 tanggal 15 November atas nama Serda Agus Susanto.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf a dan b tersebut di atas menunjukkan akibat yang timbul saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 3 November 2018, sehingga Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar SIM C umum atas nama I Wayan Sarwa berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.
- d. 1 (satu) lembar SIM C umum atas nama Agus Susanto berlaku sampai 3 Juni 2017.
- e. (1) satu lembar STNK Nopol Dk 4328 HE atas nama I Wayan Adnya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pada huruf c, d, e tersebut di atas menunjukkan kelengkapan kendaraan dan ijin mengemudikan kendaraan yang ada pada diri Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. I Wayan Sarwa), masih diperlukan oleh yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. I Wayan Sarwa) dan Terdakwa (serda Agus Susanto)

Mengingat : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUS SUSANTO SERDA NRP 31010322370882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 20 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang:

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7059 OH.
Dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Agus Susanto).
- b. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol DK 4328 HE.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. I Wayan Sarwa).

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil visum Et Revertum dari RSU Tabanan No. 370/350/17/BRSU tanggal 16 November 2107 atas nama I Wayan Sarwa.
- b. 3 (tiga) lembar hasil Visum et Revertum Wisma Prashanti Tabanan No. 134/RSWP/XI/2017 tanggal 15 November atas nama Serda Agus Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- c. 1 (satu) lembar SIM C umum atas nama I Wayan Sarwa berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. I Wayan Sarwa).
- d. 1 (satu) lembar SIM C umum atas nama Agus Susanto berlaku sampai 3 Juni 2017. Dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Agus Susanto)
- e. (1) satu lembar STNK Nopol Dk 4328 HE atas nama I Wayan Adnya. Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. I Wayan Sarwa).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940 sebagai Hakim Ketua dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP.11980035580769 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Mayor Chk NRP 2910046530370, Panitera Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP.522940

Hakim Anggota I

Ttd.

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.

Letkol Chk (K) NRP.11980035580769

Hakim Anggota II

Ttd.

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP.16762/P

Panitera Pengganti

Ttd.

Teddy Septiana, S.H.

Kapten Chk NRP.21960348270973

Hal 22 dari 22 halaman Put No. 09-K/PM.III-14/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)